

## ABSTRAK

Perjanjian asuransi (*contract of indemnity*) berlangsung antara dua pihak yang berkepentingan, yaitu antara penanggung (*Insurer underwriter*) dengan yang tertanggung (*assured*), Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Sebelum penutupan Asuransi Jiwa terdapat beberapa hal yang harus dijalankan tertanggung, salah satunya penerapan prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*), pengertian dari prinsip ini adalah mengenai informasi yang diberikan kepada penanggung terkait keadaan kesehatannya, dan bila dikemudian hari diketahui bahwa informasi tersebut palsu maka menurut pasal 251 KUHD, perjanjian asuransi tersebut batal dari awal. Misalnya Kasus Antara PT.Asuransi Jiwa Mega dengan Sussy Christiani yang didasari oleh Perjanjian Kredit antara Sussy Christiani dengan Bank Mega.Rumusan Masalah : Bagaimana klausul bank(*banker's clause*) dalam polis asuransi jiwa terhadap perjanjian kredit? Dan Bagaimanakah Prinsip Itikad baik (*Principle Of Utmost Good Faith*) dalam sengketa Hukum Asuransi Jiwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/Pdt/2017?. Penelitian ini menggunakan Metodologi penelitian Normatif, yakni menggunakan Studi Pustaka, dari hasil penelitian atas perkara ini di dapat kesimpulan berupa : Penerapan Klausul Bank (*Banker's Clause*) tidak lain adalah salah satu langkah Bank untuk meminimalisir kerugian (sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dianut dunia Perbankan) apabila debitur yang telah diasuransikan jiwanya meninggal dunia, maka penerima ganti kerugian sekaligus untuk pelunasan pinjaman kredit adalah Bank, selaku pihak pemberi pinjaman. Dalam perkara ini penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang tidak memperhatikan pemenuhan prinsip itikad baik oleh tertanggung, tertanggung disini sudah jelas tidak mengimplementasikan prinsip itikad baik mengenai informasi kesehatan sebelum penutupan asuransi, hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi serta bukti yang dihadapkan di persidangan.